



**PUTUSAN**  
**Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Blora, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Mulyo Wibowo, S.H., dan Adhi Aprianto, S.H. Advokat dari Kantor TRIAD dan Rekan yang berkantor di Jalan Nasional Blora Cepu KM 4 Kelurahan Bangkle, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**L a w a n**

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Blora, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 15 September 2023 dengan Nomor Register 45/Pdt.G/2023/PN Bla, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat yang telah melakukan perkawinan pada tanggal 13 Oktober 1984 yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen, hal itu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 56/1984 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora pada tanggal 15 Oktober 1984;
2. Bahwa selama pernikahan kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) tahun, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Blora selama kurang lebih 34 (tiga puluh empat) tahun, selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniani 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - Anak, Laki-laki lahir di Blora, 22 Agustus 1986;
  - Anak, Perempuan lahir di Blora, 22 Juni 1991;
  - Anak, Laki-laki lahir di Blora, 22 Juni 1998;

*Halaman 1 dari 14 Putusan Perkara Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa pada mulanya kehidupan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sangatlah harmonis dan bahagia, dimana pada saat itu antara Penggugat dengan Tergugat saling mencintai serta saling menghormati dalam berbagai hal, sebagaimana yang telah disyaratkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Perkawinan;
4. Bahwa akan tetapi kehidupan yang harmonis antara Penggugat dengan Tergugat tersebut berlangsung lama dan sangatlah dinyatakan bahagia yang terbukti dengan dikaruniai 3 anak yang mana sampai seluruh anak tersebut tumbuh beranjak dewasa, awal pertengkaran berawal kurang lebih sejak awal tahun 2016 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi, selama Tergugat bekerja jarang memberikan penghasilan dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat berakibat kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi, selain hal tersebut Tergugat mempunyai kebiasaan buruk sering pulang larut malam bahkan sampai menjelang pagi, karena kebiasaan Tergugat tersebut Penggugat sering menegur agar Tergugat pulang lebih awal tetapi perkataan dari Penggugat tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat, atas sikap dari Tergugat tersebut Penggugat berusaha bersabar dan secara baik-baik memberikan nasehat kepada Tergugat agar memberikan penghasilan selama bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan pulang ke rumah lebih awal, namun atas nasehat tersebut bukannya menerima baik justru Tergugat tersinggung dan marah-marah kepada Penggugat sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan;
6. Bahwa Tergugat juga menuduh Penggugat mempunyai PIL (Pria Idaman lain) dan tuduhan tergugat sangatlah tidak masuk akal bahkan hanya mengada-ngada agar dalam rumah tangga antara Penggugat dan tergugat ketika terjadi kesalahpahaman Tergugat bias mencari alasan agar menyalahkan Penggugat dan setiap tindakan dari Penggugat menurut Tergugat salah tidak ada yang benar;
7. Bahwa alasan Penggugat yang sangat mendasar adalah ketika Tergugat mempunyai permasalahan selalu melampiaskan kemarahannya di dalam rumah tangganya, tak juga cukup dengan marah-marah Tergugat sangat sering merusak perabotan rumah tangga seperti halnya kursi, meja dan lain sebagainya. Hal

Halaman 2 dari 14 Putusan Perkara Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sangat membuat Penggugat menjadi takut dan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat juga mengalami trauma terhadap tindakan tergugat tersebut;

8. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Agustus 2017 dengan permasalahan yang sama yaitu Tergugat malas bekerja, jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan kemarahan Tergugat yang sampai merusak perabotan rumah tangga sehingga kebutuhan keluarga tidak tercukupi. Bahkan pada saat itu Penggugat juga diusir oleh Tergugat dan tidak boleh lagi berada di kediaman orang tua dari tergugat atau juga tidak boleh lagi kembali kerumahnya yang di Kabupaten Blora di rumah Ibu Saudara saudara dari Penggugat sampai dengan saat ini;

9. Bahwa Penggugat diusir pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak Agustus 2017, Penggugat sudah pernah meminta kepada Tergugat untuk kembali lagi hidup bersama dan membesarkan anak tetapi tergugat masih dengan egoisnya menolak dan mengusir penggugat untuk keluar dari rumah di desa Sumurboto. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Agustus 2017 hingga sekarang kurang lebih 06 Tahun lamanya dan sama sekali Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat;

10. Bahwa karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat maka didalam kehidupan rumah tangga yang selama ini dijalani oleh Penggugat dengan Tergugat tidak ada kedamaian dan ketentraman;

11. Bahwa Penggugat sebagai istri dari Tergugat telah berusaha agar perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ini tidak terjadi akan tetapi upaya Penggugat tersebut tidak berhasil dan menemui jalan buntu, sehingga dengan amat sangat terpaksa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;

12. Bahwa karena seringnya terjadi perselisihan serta pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat maka sudah tidak ada ketentraman lagi sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan dasar-dasar perkawinan sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

*"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";*

13. Bahwa berdasarkan uraian panjang lebar diatas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

*Halaman 3 dari 14 Putusan Perkara Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus serta tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, sehingga oleh karenanya telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Berkaitan dengan hal-hal seperti tersebut diatas, maka dengan penuh kerendahan hati, Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Blora, agar terhadap gugatan Penggugat ini berkenan memutus dengan uraian sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora pada tanggal 15 Oktober 1984 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 56/1984, karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blora atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan sah putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora guna dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Negeri Blora berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya yaitu Adhi Apriyanto, S.H., akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 September 2023, tanggal 02 Oktober 2023, dan tanggal 09 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* panggilan tersebut, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut didaftarkan melalui sistem Elektronik (E-Court), meskipun dalam persidangan terdapat pihak yang tidak pernah hadir/datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya maka proses persidangan tetap dilaksanakan secara elektronik;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perkara Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bla



Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3316084107650117 atas nama Jamiah selanjutnya diberi tanda Bukti surat P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 56/1986, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Blora, tanggal 13 Oktober 1985, selanjutnya diberi tanda Bukti surat P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3316082501089146 atas nama Kepala Keluarga Leles Harjosuwito, selanjutnya diberi tanda Bukti surat P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3 berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P.2 dan P.3 tidak diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Saksi**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dengan Pengugat bertetangga dengan jarak antara rumah Saksi dengan Penggugat sekitar 200 (dua ratus) meter;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil;
  - Bahwa setahu Saksi, Penggugat lahir di Kabupaten Blora;
  - Bahwa setahu Saksi, dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal 1 (satu) rumah di rumahnya Pengugat di Sumurboto;
  - Bahwa setahu Saksi, antara Pengugat dengan Tergugat terikat hubungan Suami dan istri;
  - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi semenjak Penggugat pulang kembali ke Kabupaten Blora;
  - Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi sejak tahun 2017 Penggugat sudah tinggal sendiri di Kabupaten Blora;
- Bahwa setahu Saksi, alasan Penggugat tidak lagi mau ikut Tergugat karena Tergugat sudah tidak mau bekerja lagi;
- Bahwa dahulu Penggugat sebelum menikah memeluk agama Islam dan setelah menikah dengan Tergugat pindah memeluk agama Kristen;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat sudah menjalankan ajaran agama Islam lagi karena sudah tidak serumah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat nikahnya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Blora atau di Gereja;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak dan sudah mempunyai cucu;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat pergi dari rumah Penggugat sudah sekitar 6 (enam) tahun, sejak tahun 2017;

## 2. Isnoto, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang melangsungkan pernikahan di Gereja Sumurboto;
- Bahwa Saksi pada waktu itu menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat kurang lebih 5 (lima) tahun sudah tidak kumpul bersama 1 (satu) rumah lagi;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat tinggal di Sumurboto dan sudah tidak ditemani oleh Penggugat lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat tinggal dimana sekarang;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh Gereja kurang lebih 1 (satu) atau 2 (dua) kali;
- Bahwa seingat Saksi, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sekitar tahun 1979;
- Bahwa setahu Saksi, pada waktu mau menikah Penggugat masih beragama Islam dan setelah itu Penggugat masuk agama Kristen dulu baru menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Sumurboto di depan Pendeta yang bernama saudara Jamuri Tahun 1979;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama Jadik lahir Tahun 1986, anak yang kedua bernama Kriswanti lahir Tahun 1991 dan anak yang ketiga bernama Budi Santoso lahir Tahun 1991;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perkara Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat juga sudah mengajukan kesimpulannya tanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat atas perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 13 Oktober 1984 di hadapan Pemuka Agama Kristen, hal itu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 56/1984 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora pada tanggal 15 Oktober 1984, dengan alasan Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar dan sudah pisah rumah selama kurang lebih lima tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, dengan demikian Tergugat menurut hukum tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara a quo sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan agar setiap sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan harus menempuh proses mediasi, untuk itu meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dengan semestinya, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan upaya untuk mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi berdasarkan keterangan Kuasa Hukum Penggugat, Penggugat tetap pada gugatannya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perkara Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena pokok perkara *a quo* adalah perceraian, yang hukum materilnya tidak tunduk kepada kemauan atau persetujuan kedua belah pihak, maka Penggugat tetap dibebani dengan kewajiban pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang Saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu Saksi Saksi dan Saksi Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perkara tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Blora berwenang menerima dan memeriksa perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, dapat diketahui bahwa benar Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Bogorejo RT 01 RW 01, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah (Bukti surat P.1 dan P.3), yang mengajukan gugatan perdata perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan bukti surat bertanda P.3, Tergugat adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian atas perkawinan yang telah tercatat di catatan sipil, dilakukan menurut agama Kristen dan gugatan tersebut diajukan di Pengadilan Negeri di tempat tinggal Tergugat yaitu di Kabupaten Blora yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora, dengan demikian Pengadilan Negeri Blora berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti, begitu pula dengan Saksi-Saksi yang dihadirkan Penggugat adalah orang yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian dapat didengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat di bawah sumpah;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perkara Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa benar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 13 Oktober 1984 di Gereja Kristen Jawa Sumurboto Kecamatan Jepon Kabupaten Blora dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blora pada tanggal 15 Oktober 1984 sebagaimana tercantum dalam kutipan akta perkawinan Nomor 56/ 1984 (Bukti surat P.2);

Menimbang, bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia namun kurang lebih sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak Normal lagi karena Penggugat sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat sampai ia mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Nyatini, Tergugat pergi dari rumah Penggugat sudah sekitar 6 (enam) tahun, sejak tahun 2017 karena Tergugat sudah tidak mau bekerja lagi dan memberi nafkah;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Isnoto, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah yang sama selama kurang lebih lima tahun;

Menimbang, bahwa benar permasalahan utama dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran karena permasalahan ekonomi dalam rumah tangga dan Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk berdamai baik oleh pihak keluarga, dan Gereja akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat mengenai perceraian tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan yang menjadi alasan perceraian adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Perkara Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Serta antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, alasan yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah permasalahan ekonomi, mereka sudah pisah ranjang selama kurang lebih lima tahun sebelum ini atau Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak beberapa tahun yang lalu, dan sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, alasan perceraian sebagaimana yang tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah sehingga Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah benar-benar dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan tidak terwujud lagi tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa untuk sistematisnya putusan apabila dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat maka akan dipertimbangkan menurut relevansinya tanpa mengurangi substansi gugatan;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perkara Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 dari gugatan Penggugat yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum ini masih bergantung pada petitum-petitum maka terhadap petitum ke-1 tersebut akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 dalam gugatan Penggugat, sebagaimana pertimbangan di atas dengan telah dapat terpenuhi alasan perceraian maka petitum gugatan Penggugat tersebut dengan sekedar memperbaiki redaksi dapat dikabulkan dengan redaksi menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 13 Oktober 1984 di hadapan Pemuka Agama Kristen, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 56/1984 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora pada tanggal 15 Oktober 1984 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 dalam gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dan sebagai kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinandi atas, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 11 dari 14 Putusan Perkara Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blora atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan turunan putusan perkara ini yang telah mempunyai berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blora sedangkan mengenai penerbitan akta perceraian, karena hal itu merupakan diskresi dan kewenangan Kantor Catatan Sipil serta merupakan kewajiban yang ditentukan sesuai peraturan perundangan terkait apabila perkawinan telah diputus oleh Pengadilan karena perceraian maka frasa tersebut tidak perlu dicantumkan sehingga petitum angka 3 dikabulkan sebagian dengan redaksi sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4, oleh karena petitum angka 2 dan 3 Penggugat yang merupakan petitum pokok gugatan telah dikabulkan sebagian maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum angka 1 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- 1.-----Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
- 3.-----Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 13 Oktober 1984 di hadapan Pemuka Agama Kristen, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 56/1984 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora pada tanggal 15 Oktober 1984 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perkara Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Memerin  
tahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blora agar mengirimkan turunan  
putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan  
Sipil Kabupaten Blora;

5.-----Menolak  
gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

6.-----Menghu  
kum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini diperhitungkan  
sejumlah Rp194.000,00 (Seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri  
Blora, pada hari **Kamis**, tanggal **09 November 2023**, oleh Kami, Muhamad Fauzan  
Haryadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ahmad Gazali, S.H., M.H. dan Andreas  
Arman Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut  
diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal  
**13 November 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota  
tersebut, dibantu oleh Muhammad Oktaf Patekkai, S. Kom, S.H., M.H. sebagai  
Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi  
Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Ahmad Gazali, S.H., M.H.

Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H.

TTD

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Muhammad Oktaf Patekkai, S. Kom, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perkara Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bla





Rincian Biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2.....M		
aterai .....	:	Rp10.000,00;
3.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....		
4.....P	:	Rp75.000,00;
roses .....		
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP panggilan I.....		
6.....P	:	Rp42.000,00;
anggilan .....		
7.....P	:	Rp7.000,00;
enggandaan .....		
Jumlah	:	Rp194.000,00;

(Seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)